

BAB V

PENUTUP

SIMPULAN

1. Disain industri keramik tradisional dapat diidentifikasi melalui pembuatannya yang turun temurun dan sulit untuk diketahui kapan desain keramik tersebut diciptakan pertama kali serta kepemilikan yang bersifat komunal, seharusnya diatur secara khusus pengaturannya karena apabila hanya diatur dalam UUDI ataupun UUHC khususnya tenggat waktu kepemilikan yang terbatas, sangat merugikan komunitas tradisional tersebut karena apabila jangka waktunya habis dan menjadi *public domain*, akan meruntuhkan keunikan, kekhasan serta indikasi geografis desain keramik tradisional itu. Akibat selanjutnya, dengan menjadi *public domain*, semua orang atau badan hukum yang mempunyai kemampuan untuk pembuatan keramik dapat menggunakan secara bebas desain tersebut, padahal desain keramik tradisional tersebut menyatu dengan sistem budaya, tradisi, sistem religi setempat yang kadang bahkan sering sangat dihormati sebagai “pusaka warisan” masyarakat setempat. Maka, perlindungan hukum desain keramik di sentra Melikan, Bayat yang dapat dilindungi dalam UUDI maupun UUHC adalah desain keramik perorangan ketika desain tersebut dibuat pada saat berlakunya UU tersebut. Desain keramik dapat dilindungi dalam UUDI maupun UUHC tergantung motif perlindungannya dan apabila dilihat dari jangka waktu perlindungannya maka lebih menguntungkan melalui perlindungan UUHC, biarpun stelselnya deklaratif. Keuntungan perlindungan secara akumulasi desain industri keramik melalui UUDI

dan UUHC adalah karya pendesain mendapatkan perlindungan yang lebih baik karena UUHC lebih luwes dalam perlindungannya. Sedang kerugian dengan perlindungan hanya melalui UUDI adalah diperlukannya keahlian sendiri untuk mendaftarkan suatu karya desain seorang pendesain untuk pendaftarannya. Juga jangka waktu yang relatif pendek merupakan kerugian tersendiri dari pendesain untuk mengeksplorasi hak ekonomi.

2. Keberlakuan Undang-Undang Desain Industri tidak menafikkan desain industri yang mengandung karya seni untuk juga mendapatkan perlindungan Undang-Undang Hak Cipta, karena tidak terdapat aturan spesifik yang melarang hal itu. Pertimbangan yang dapat diberikan adalah bahwa sebelum UUDI dibuat, untuk sementara, perlindungan yang dijadikan dasar untuk melindungi desain keramik adalah UUHC, padahal desain keramik penuh dengan nilai estetika yang lebih berat sebagai karya seni.
3. Kekayaan seni, susastra dan ilmu pengetahuan tradisional di Indonesia luar biasa banyak dan spesifik serta menyatu dalam tatanan religi budaya setempat sehingga mendesak peran pemerintah secara aktif untuk melakukan inventarisasi, klasifikasi serta memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan dan atau invensi desain industri keramik tradisional Indonesia tidak dalam tatanan hukum HKI yang sudah ada karena tatanan hukum tersebut diperuntukkan HKI personal yang sangat berbeda dengan HKI tradisional.

SARAN

1. Keaneka ragaman pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) masyarakat Indonesia yang luar biasa banyak dan khas serta menyatu dalam sistem budaya dan religi setempat perlu mendapatkan perlindungan hukum tersendiri di luar sistem HKI personal yang ada saat ini. Sifat komunalitas dalam kepemilikan menunjukkan perbedaan karakter antara HKI personal dengan *traditional knowledge*. HKI personal tidak dapat dilepaskan dengan kepemilikan modal, hasil suatu riset yang mendalam khususnya desain industri, paten, TLST, dan beberapa obyek ciptaan. Penerapan pengaturan HKI personal dalam sistem budaya *traditional knowledge* yang biasanya lisan dan pewarisan ketrampilan secara turun temurun dalam sentra-sentra atau lokalitas tertentu adalah tidak tepat karena karakter yang berbeda.
2. Otonomi daerah, seharusnya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan dokumentasi, klasifikasi dan pelestarian terhadap *traditional knowledge* dan atau karya *indigenous people* sehingga terdapat database yang lengkap dan menyeluruh terhadap semua karya-karya tradisional tersebut, sehingga mudah untuk diberikan perlindungan hukumnya. Dengan pertimbangan bahwa pengaturan melalui Undang-Undang memakan waktu yang lama dan adanya pembatasan sebagai konsekuensi dari ratifikasi GATT-WTO maka pemerintah daerah setempat dapat melakukan pengaturan melalui Perda untuk melindungi karya-karya tradisional dan asli tersebut.
